



PENETAPAN

Nomor 0021/Pdt.P/2017/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Nikah/ Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Suk [REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalur [REDACTED]
[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

dengan

Siti [REDACTED], umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTP, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti surat dan telah mendengar keterangan saksi-saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 April 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire di bawah register nomor 0021/Pdt.P/2017/PA.Nbr, tanggal

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan. No. 0021/Pdt.P/2017/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 April 2017 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah/ Itsbat Nikah dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 08 Januari 2012, menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama M. Yusuf dan yang mengakad nikahkan adalah Penghulu bernama Bapak Nur Sahid dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Badri dan Katirun dengan mas kawin berupa uang Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai ;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan selama perkawinan tidak pernah bercerai ;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut para Pemohon hidup berumah tangga tinggal di Kamupung Jaya Mukti, Distrik Yaro, Kabupaten Nabire, sampai dengan sekarang ;
4. Bahwa para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ;
 - Ai [REDACTED], umur 4 tahun ;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam ;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat ;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Isbat nikah) ini untuk keperluan mendapatkan Buku Nikah serta supaya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan. No. 0021/Pdt.P/2017/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar perkawinan para Pemohon dapat disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- b. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sukarniyanto bin Giman) dengan Pemohon II (Siti Musrifah binti M. Yusuf) yang dilaksanakan di Distrik Nabire, Kabupaten Nabire pada tanggal 02 Januari 2012 ;
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, serta para Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Bahwa, sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nabire telah melakukan pengumuman pada tanggal 6 April 2017, ternyata sampai hari dilaksanakan persidangan perkara ini, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dan merasa dirugikan, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa, pemeriksaan dilakukan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan para

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan. No. 0021/Pdt.P/2017/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon yang maksudnya dan tujuannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, berupa bukti tertulis dan saksi-saksi yaitu sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis/Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, nomor 9104171311840001 atas nama Sukarniyanto, di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, tanggal 2 April 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, nomor 9104175806950002 atas nama Siti Musrifah, di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, tanggal 2 April 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi-saksi:

Dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing :

Saksi I: **Badri bin Ingun**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Jaya Mukti, Distrik Yaro, Kabupaten Nabire. Saksi adalah tetangga para Pemohon , telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, para Pemohon menikah pada bulan Januari 2012;
- Bahwa, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak M. Yusuf, akan tetapi dalam prosesi ijab kabulnya di wakikan oleh penghulu nikah yang bernama bapak Nursahid ;
- Bahwa, yang menjadi Saksi nikah adalah Saksi sendiri dan bapak Katirun ;
- Bahwa, maharnya adalah uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, para Pemohon telah di karuniai satu anak bernama Aidah Fani Safika;
- Bahwa, setahu Saksi pernikahan para Pemohon tidak dicatikan di KUA karena pada saat itu para Pemohon tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahannya, sehingga diambil inisiatif untuk dinikahkan dahulu dengan ketentuan syariat agama ;
- Bahwa, tidak ada hubungan nasab, darah ataupun sepersusuan antara para Pemohon;
- Bahwa, tidak ada yang merasa berkeberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa, selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan sampai saat ini masih memeluk agama Islam;
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengistbatkan pernikahannya agar pernikahannya dapat dicatikan di KUA, sehingga memiliki kekuatan hukum dan agar dapat digunakan sebagai syarat pembuatan akta kelahiran bagi anak para Pemohon;

Saksi II: **Katirun bin Jamun**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal Kampung Jaya Mukti, Distrik Yaro, Kabupaten Nabire. Saksi adalah tetangga para Pemohon dan telah memberikan kesaksian pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, para Pemohon menikah pada bulan Januari 2012;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan. No. 0021/Pdt.P/2017/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak M. Yusuf, akan tetapi dalam prosesi ijab kabulnya di wakikan oleh penghulu nikah yang bernama bapak Nursahid ;
- Bahwa, yang menjadi Saksi nikah adalah Saksi sendiri dan bapak Badri;
- Bahwa, maharnya adalah uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, para Pemohon telah di karuniai satu anak bernama Aidah Fani Safika;
- Bahwa, tidak ada hubungan nasab, darah ataupun sepersusuan antara para Pemohon;
- Bahwa, setahu Saksi pernikahan para Pemohon tidak dicatikan di KUA karena pada saat itu para Pemohon tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahannya, sehingga diambil inisiatif untuk dinikahkan dahulu dengan ketentuan syariat agama ;
- Bahwa, tidak ada yang merasa berkeberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa, selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan sampai saat ini masih memeluk agama Islam;
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengistbatkan pernikahannya agar pernikahannya dapat dicatikan di KUA, sehingga memiliki kekuatan hukum dan agar dapat digunakan sebagai syarat pembuatan akta kelahiran bagi anak para Pemohon;

Bahwa, atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi ;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada permohonannya yang telah diperkuat dengan bukti

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan. No. 0021/Pdt.P/2017/PA.Nlr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat-surat dan saksi-saksi dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa, segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan semua telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian ini, maka ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan pengumuman oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nabire pada tanggal 6 April 2017, namun sampai hari sidang tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dan merasa dirugikan, dengan demikian maka telah terpenuhi ketentuan sebagai disebut dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2013 angka (11) halaman 145;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah permohonan para Pemohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa, para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 8 Januari 2012, di wilayah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dengan wali ayah kandung Pemohon II yaitu bapak M. Yusuf dan diikat nikahkan oleh bapak Nursahid, dengan mahar uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Badri dan Katirun, serta warga kampung setempat yang hadir;



- Bahwa, pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA dikarenakan para Pemohon pada saat itu tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahannya ke KUA;
- Bahwa oleh karena tidak punya Akta Nikah maka para Pemohon sangat berkepentingan untuk mendapatkan penetapan pengesahan/itsbat nikah untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon dan untuk mengurus Akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat volunter namun kepada para Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti surat para Pemohon bertanda P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon) adalah bukti bahwa para Pemohon saat ini sebagai penduduk wilayah Kabupaten Nabire, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Nabire sehingga perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang bertanda P.1 dan P.2, sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan atas pengetahuannya, oleh karenanya kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, sehingga kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II para Pemohon, didapatkan keterangan jika Saksi tersebut hadir pada saat akad nikah para Pemohon pada bulan Januari 2012, pada saat itu para Pemohon dinikahkan oleh bapak Nursahid dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II sendiri yaitu bapak M.



Yusuf. Maharnya berupa uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Saksi nikahnya adalah bapak Badri dan Katirun. Pada saat pernikahan tidak ada yang keberatan, Para Pemohon juga tidak memiliki hubungan nasab, darah ataupun hubungan sepersusuan. Para Pemohon sampai sekarang tidak pernah bercerai dan masih memeluk agama Islam ;

Menimbang, dari keterangan Saksi para Pemohon, didapat keterangan yang menjadi alasan tidak tercatatnya pernikahan tersebut dikarenakan para Pemohon pada saat itu tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahannya ke KUA, sehingga diambil inisiatif oleh pihak keluarga untuk menikahkan para Pemohon sebagaimana syariat agama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonan, alat bukti Surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim menyatakan telah terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa, para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 8 Januari 2012, di wilayah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II sendiri yaitu bapak M. Yusuf, yang mengakad nikahkan adalah bapak Nursahid, maharnya berupa uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama bapak Badri dan bapak Katirun, serta warga kampung setempat yang hadir;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan tidak ada halangan perkawinan menurut hukum syar'i, baik karena hubungan nasab/ darah atau hubungan sesusuan atau karena masih terikat perkawinan dengan pihak-pihak lain;
- Bahwa, tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon di kantor KUA dikarenakan pada saat itu para Pemohon tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahannya ke KUA;



- Bahwa, oleh karena tidak tercatat dan atau tidak terdaftar maka para Pemohon tidak memiliki alat bukti pernikahan/ Akta Nikah, oleh karena tidak punya Akta Nikah maka para Pemohon sangat memerlukan bukti pernikahannya tersebut untuk mendapat kepastian hukum dan untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis menilai bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan menurut hukum Islam, para Pemohon tidak terdapat adanya larangan dan atau halangan pernikahan menurut syara', seperti yang dilarang oleh Allah dalam Surat An-Nissa ayat 23 dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat, pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, adalah sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai legalitas hukum, akan tetapi berdasarkan keterangan para Pemohon dan keterangan para Saksi, karena pada saat itu para Pemohon tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahannya ke KUA, maka telah diambil inisiatif oleh pihak keluarga untuk menikahkan para Pemohon secara *sirri*. Sehingga Majelis memandang bahwa alasan tersebut tidak bermaksud melecehkan Undang-undang perkawinan, maka dapat dipahami sebagai hal yang sifatnya darurat dan mendesak, maka untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, agar perkawinan para Pemohon tersebut mempunyai kekuatan hukum, maka segera dicatatkan pada



Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat berlangsungnya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum sebagai mana termaktub dalam dan l'anut Tholibin juz II halaman 254 dan Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 yang berbunyi :

وفي الدعوي بنكاح علي امرءة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدول

Artinya :Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan keshahihan dan syarat-syaratnya , seperti adanya wali dan dua saksi yang adil;

ويقبل الاقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan para Pemohon untuk di ltsbatkan atau ditetapkan sah pernikahannya sebagai mana tertera dalam surat permohonan para Pemohon petitum angka 2, maka sesuai dengan ketentuan sebagai tersebut dalam pasal 7 ayat 3 huruf (e), pasal 4 dan pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan para Pemohon tersebut dan setelah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya pernikahan tersebut, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada para Pemohon;



Menimbang, bahwa selain apa yang telah terbukti dan telah dipertimbangkan di atas, maka hal-hal lain mengenai keterangan para Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang tidak relevan dengan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Memperhatikan pasal-pasal Perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menjatuhkan diktum penetapan sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Su [REDACTED]) dengan Pemohon II (Sit [REDACTED]) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, pada tanggal 8 Januari 2012;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017 Masehi / 30 Rajab 1438 Hijriah oleh **Basirun, S.Ag.,M.Ag.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Muammar, S.HI** dan **Dahsi Oktoriasnyah, S.HI.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Musa Sholawat, S.HI**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Ketua Majelis,

BASIRUN, S.Ag.,M.Ag.



Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

H. MUAMMAR, S.HI.

DAHSI OKTORIANSYAH, S.HI.,MH.

Panitera Pengganti,

MUSA SHOLAWAT, S.HI.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000 ,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000 ,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 750.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,- +
Jumlah	: Rp 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)